



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta


**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah tertidaayah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DEKAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 1 Mei 1991



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
201.	MI. MATHLAUL ANWAR ✓	Kp./Ds. Lenuwsadeng, Kec. Lenuwiliang Kab. Bogor	Th. 1955	K. H. Zaemudin	No Bidang: WI/PP.004.1/1873/91
202.	MI. MATHLAUL ANWAR	Kp. Bojong, Ds. Karekkel, Lenuwiliang Kab. Bogor	Th. 1963	M. S a h u r i	" WI/PP.004.1/1874/91
203.	MI. MATHLAULANWAR	Kp. Bdk. Resmi Galih, Ds. Cibeber I Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1950	K. H. Abd. Rosyid	" WI/PP.004.1/1875/91
204.	MI. MUHAMMADIYAH	Kp. Cibeber IV, Ds. Cibeber II, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1959	Muhammadiyah	" WI/PP.004.1/1876/91
205.	MI. MATHLAUL ANWAR	Kp. Gng. Soding, Ds. Karekkel, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1962	M. Murdjaya	" WI/PP.004.1/1877/91
206.	MI. P U I	Kp. Pasirnonjor, Ds. Cibeber II, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1968	S a e f u d i n	" WI/PP.004.1/1878/91
207.	MI. MATHLAUL ANWAR	Kp. Hegarsari, Ds. Cibeber I, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1955	M. Antardjaya	" WI/PP.004.1/1879/91
208.	MI. MATHLAUL ANWAR	Kp. Pamansari, Ds. Lenuwiliang, Kec. Lenuwiliang Kab. Bogor	Th. 1960	Mathlaul Anwar	" WI/PP.004.1/1880/91
209.	MI. NURUL HUDA	Kp. Tanjungjaya, Ds. Purasari, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1954	Saeudin	" WI/PP.004.1/1881/91
210.	MI. POL. Tართყაბუღ Faleh ✓	Kp. Cilarep, Ds. Purasari, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1955	M. Hamid	" WI/PP.004.1/1882/91
211.	MI. MUHAMMADIYAH	Kp. Sinarjaya, Ds. Purasari, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor	Th. 1931	E. Samusi	" WI/PP.004.1/1883/91
212.	MI. PUT. AL FALAHIYAH	Kp. Purasari, Ds. Purasari, Kec. Lenuwiliang, Kab. Bogor.	Th. 1931	Moh. Nur	" WI/PP.004.1/1884/91

DEPARTEMEN KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.
Drs. H. Djaharuddin AR
NRP. 150 027 841



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-01/MI/0223/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor :Kd.10.01/4/PP.00.4/704/2010.
Tanggal 03 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MIS P U I Tarbiyatul Falah**
ALAMAT : Kp.Cikaret Ds.Purasari
KECAMATAN : Leuwiliang
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 11.2.32.03.02.216

Dengan Ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	1	1	2	3	2	0	1	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 03 Juni 2010

An.KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. MACHMUD SYAM /
NIP.195406131979031002